



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2020 telah disusun Pokok Pokok Pikiran Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021;
 - b. bahwa pokok pikiran DPRD yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 63).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo
Perihal : Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 sehingga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Juni 2021



Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;
2. Bappeda Kabupaten Kulon Progo;
3. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

a.n. Sekretaris DPRD

Kabag Perundang-Undangan

Persidangan & Humas



SUSILO, S.I.P., M.Si.

NIP. 196610131993031006